

PERATURAN LURAH TRIMURTI

NOMOR : 06 Tahun 2021
TANGGAL : 5 Juli 2021

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN
KABUPATEN BANTUL



LURAH TRIMURTI
KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN LURAH TRIMURTI
NOMOR 06 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERUBAHAN KETIGA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIMURTI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro di Kelurahan dan Intruksi Menteri Desa Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro di Kelurahan dengan perlu Refokusing APBKal minim 8 % untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro di Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan surat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 410/12351 tanggal 17 Juni 2021 tentang Penganggaran Pembangunan Papan nama Keistimewaaan pada APBKal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Lurah Trimurti tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Trimurti Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro di Kelurahan
 12. Intruksi Menteri Desa Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis Mikro di Kelurahan
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);

15. Peraturan Desa Trimurti Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2021; (Lembaran Desa Trimurti Tahun 2020 Nomor 06)
16. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 09 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021; (Lembaran Kalurahan Trimurti Tahun 2020 Nomor 09)
17. Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021; (Lembaran Kalurahan Trimurti Tahun 2021 Nomor 04)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TRIMURTI TENTANG PERUBAHAN KETIGA PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Perubahan Ketiga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. PendapatanDesa	
Semula	Rp. 4.600.197.800 ,00
Berkurang	Rp. 563.041.500 ,00
Pendapatan Desa setelah perubahan	Rp. 4.037.156.300 ,00
2. BelanjaDesa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
Semula	Rp. 2.591.247.738 ,00
Berkurang	Rp. 440.279.177 ,00
Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa setelah perubahan	Rp. 2.150.968.561 ,00
b. Bidang Pembangunan	
Semula	Rp. 1.166.373.570 ,50
Berkurang	Rp. 145.687.500 ,00
Belanja Bidang Pembangunan setelah perubahan	Rp. 1.020.686.070 ,50
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
Semula	Rp. 594.207.472 ,00
Bertambah	Rp. 23.585.000 ,00
Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan setelah perubahan	Rp. 617.792.472 ,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
Semula	Rp. 486.423.900 ,00
Berkurang	Rp. 20.000.000 ,00
Belanja Bidang Pembangunan setelah perubahan	Rp. 466.423.900 ,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Kalurahan	
Semula	Rp. 162.321.272 ,00
Bertambah	Rp. 0 ,00
Belanja Bidang Tak Terduga setelah perubahan	Rp. 162.321.272 ,00
Jumlah Belanja	
Semula	Rp. 5.000.573.952 ,50
Berkurang	Rp. 582.381.677 ,00
Belanja setelah perubahan	Rp. 4.418.192.275 ,50

Surplus/Defisit		
Semula	(Rp.	400.376.152 ,00)
Bertambah	(Rp.	19.340.177 ,00)
Surplus/Defisit setelah perubahan	(Rp.	381.035.975 ,00)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

Semula	Rp.	400.376.152 ,50
Bertambah	Rp.	659.823 ,00
Penerimaan Pembiayaan Desa setelah perubahan	Rp.	401.035.975 ,50

b. Pengeluaran Pembiayaan

Semula	Rp.	0 ,00
Bertambah	Rp.	20.000.000 ,00
Pengeluaran Pembiayaan Desa setelah perubahan	Rp.	20.000.000 ,00

Selisih Pembiayaan (a - b)

Semula	Rp.	401.035.975 ,50
Bertambah	Rp.	20.659.823 ,00
Selisih Pembiayaan (a - b) setelah perubahan	Rp.	381.035.975 ,50

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Ketiga Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi Pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Trimurti.

Ditetapkan di Trimurti

Pada tanggal 5 Juli 2021

LURAH TRIMURTI



AGUS PURWAKA

Diundangkan di Trimurti

Pada Tanggal 5 Juli 2021

CARIK TRIMURTI



HERI PURWANTO